



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 10 Maret 2024, Publish: 17 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada PT. PNM Mekaar (Studi di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan)

Adibah Azzahra Lubis¹, Mhd. Teguh Syuhada Lubis²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: adibahazzahralubis@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Corresponding Author: adibahazzahralubis@gmail.com

Abstract: *A money lending and borrowing agreement is an agreement that must be agreed upon by the parties, as well as with PNM Mekaar and customers in Sei Putih Barat Subdistrict, Medan City. Customers who want to borrow money are required to make an agreement that has been made by PNM Mekaar. Of course, there are customers who make loans who default, so this must of course be resolved because it has become an obligation that must be fulfilled. The purpose of this research is to find out agreements for borrowing and borrowing money, to find out the forms of default committed by customers, and to find out the settlement of defaults from PNM Mekaar in Sei Putih Barat Subdistrict, Medan City for customers who make defaults. The method used is to combine normative juridical and empirical juridical. The research results state that the customer must agree to the agreement that has been provided, the contents of the agreement are in the form of obligations that must be fulfilled and the agreement must be agreed upon by the group leader and the person in charge. The form of default that occurred to PNM Mekaar customers, West Sei Putih Village, Medan City, was not making payments on time and there were customers who ran away. The resolution of the default carried out by PNM Mekaar, Sei Putih Barat Subdistrict, Medan City, was to implement a joint and several responsibility payment system, and the group leader tried to find and contact the person in charge of the member who had run away.*

Keyword: *default, money lending and borrowing agreement, PT. PNM Mekaar, West Sei Putih Village, Medan City*

Abstrak: Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak, begitupula dengan PNM Mekaar dan nasabah yang ada di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang diharuskan untuk membuat perjanjian yang telah dibuat oleh PNM Mekaar. Nasabah yang melakukan peminjaman tentunya ada yang melakukan wanprestasi, sehingga hal ini tentunya harus diselesaikan karena telah menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian dalam pinjam meminjam uang, untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi

dari PNM Mekaar di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan adalah menggabungkan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa nasabah harus menyetujui perjanjian yang telah disediakan, isi perjanjian berupa kewajiban yang harus dipenuhi dan perjanjian harus disepakati oleh ketua kelompok dan penanggungjawab. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan yaitu tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan ada nasabah yang melarikan diri. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan yaitu melakukan sistem pembayaran tanggung renteng, dan ketua kelompok berusaha mencari dan menghubungi penanggungjawab anggota yang melarikan diri.

Kata Kunci: wanprestasi, perjanjian pinjam-meminjam uang, PT. PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan

PENDAHULUAN

Menurut Sarwono, hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari sering kali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata metrik dan hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan (privat) antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata metrik mengandung sanksi yang sifatnya memaksa. (Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2019).

PNM Mekaar merupakan salah satu perusahaan milik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. PNM Mekaar yang merupakan singkatan dari Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera merupakan layanan pinjaman modal yang khusus diberikan kepada perempuan pelaku UMKM prasejahtera, PNM Mekaar pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, saat ini nasabah dari PNM Mekaar semakin bertambah, pada tahun 2024 nasabah dari PNM Mekaar tembus hingga 15,2 juta nasabah.

Salah satu daerah yang juga terdapat PNM Mekaar adalah di Kelurahan Sei Putih Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya PNM Mekaar di wilayah ini tentunya mempermudah bagi pelaku UMKM khususnya perempuan untuk mendapatkan pinjaman modal. Di wilayah ini banyak terdapat masyarakat yang menjadi nasabah dari PNM Mekaar yang tentunya terdiri dari beberapa kelompok. Karena untuk menjadi nasabah dari PNM Mekaar harus membentuk kelompok, dimana masing-masing kelompok biasanya berisi 10-30 anggota. Ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat jika ingin menjadi nasabah PNM Mekaar, mereka harus membentuk kelompok atau meminta bergabung dengan kelompok yang telah ada.

Tentunya sebelum mendapatkan pinjaman modal dari PNM Mekaar, nasabah diharuskan untuk membaca perjanjian dan juga menyetujui isi perjanjian yang telah disediakan oleh PNM Mekaar. Perjanjian pinjam meminjam uang ini harus disepakati oleh kedua pihak, jika tidak disepakati maka PNM Mekaar tidak memberikan pinjaman modal kepada calon nasabah. Perjanjian ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kelalaian dari nasabah dan merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh nasabah sehingga ada bentuk pertanggungjawaban yang nantinya akan dilakukan oleh nasabah.

Menurut Tirtodininingrat, perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang

diperkenankan oleh undang-undang. Dalam suatu perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya. Syarat sah suatu perjanjian, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal (Katiandagho, 2023).

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat nasabah di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi prestasi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa wanprestasi merupakan kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi, wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga debitur harus memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian (Safira, 2017).

Wanprestasi diatur di dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251. Dalam pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya (Adati et al, 2018).

Tentunya, nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut harus memenuhi tanggungjawabnya, karena pada perjanjian awal sebagaimana yang ada di dalam surat yang telah ditandatangani nasabah harus bertanggungjawab. PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan tentunya memiliki cara dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi. Karena nasabah telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga harus diselesaikan dan tidak mungkin untuk dibiarkan begitu saja.

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah PNM Mekaar di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan tentunya ada yang sering terlambat melakukan pembayaran dan juga ada nasabah yang melarikan diri sehingga membuat ketua kelompok dan juga anggota kelompok tersebut harus berusaha mencarinya hingga ketemu dan juga orang-orang terdekat ataupun orang yang bertanggungjawab berusaha mencari iman keberadaan nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dilakukan karena PNM Mekaar tidak bertanggungjawab atas kelalalian yang terjadi pada setiap kelompok dan karyawan PNM Mekaar (*account officer*) terus mendesak untuk segera melakukan pembayaran, bahkan mereka rela menunggu sampai malam hari, dan tidak mau tahu dengan sesuatu yang terjadi sehingga seluruh anggota kelompok harus bersiap menanggung akibatnya. Maka dari itu, ketua kelompok harus bertanggungjawab sepenuhnya atas anggota-anggotanya yang melakukan ingkar janji atau terlambat dalam pembayaran.

Pasal 1239 KUH Perdata juga menyebutkan jika seseorang melakukan wanprestasi tentunya ada akibat atau sanksi yang diterapkan, yaitu tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi keinginannya. Sanksi yang diterapkan tentunya dapat memunculkan permasalahan hukum, bahkan dapat berujung pada pengadilan dan putusan hakim (Adati et al, 2018).

Oleh karena itu, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, yang kemudian untuk itu penulis merumuskan penelitian ini dengan judul Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PT. PNM Mekaar (Studi di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dimana jenis penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, dan hukum-hukum yang berlaku. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan yang terjadi dilapangan yang mana hasil dilapangan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan (Soekanto dan Mamudji, 2018)

Penelitian ini dilakukan di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan. Selanjutnya yang menjadi populasi/informan dari penelitian ini adalah Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan, Ketua Kelompok (nasabah) PT. PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan, dan nasabah PT. PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan penelitian atau riset (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang mana diperoleh dari observasi di lapangan dan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Selanjutnya data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan ini.

Analisis data menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan cara pengumpulan data, selanjutnya melakukan penyajian data dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dalam Pinjam Meminjam Uang dalam PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan

Perjanjian di dalam pasal 1313 KUH Perdata merupakan perbuatan seseorang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain, baik secara pribadi ataupun kelompok. Di dalam suatu perjanjian selalu timbul hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, apalagi jika terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Begitu pula perjanjian antara PNM Mekaar dan nasabah, pihak yang membuat perjanjian adalah PNM mekaar sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dan nasabah dalam hal ini bertindak sebagai debitur.

Perjanjian pada dasarnya adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian memiliki jangkauan yang sangat luas karena merupakan tindakan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kesepakatan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dalam hubungannya dengan dunia bisnis. Maka, isu mengenai kontrak sebenarnya lebih umum di kalangan pelaku usaha. Kesepakatan adalah bagian integral dari transaksi bisnis yang berperan untuk menjamin bahwa semua harapan yang timbul dari janji-janji yang dibuat oleh para pihak dapat tercapai dan dipenuhi (Anggraeny dan Fatih, 2020).

Banyak kali terdapat pelanggaran kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Pihak-pihak tersebut tidak menjalankan hak dan tanggung jawab yang telah disetujui dalam kesepakatan tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk mencapai pencapaian dari salah satu pihak. Dengan ketidakberhasilan mencapai prestasi tersebut, akan mengakibatkan munculnya permasalahan hukum (Adati et al, 2018).

Tentunya, PNM Mekaar di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan sebelum memberikan pinjaman kepada nasabahnya diharuskan untuk menjelaskan kepada nasabah bahwa ada perjanjian yang harus disepakati atau diketahui dan ditandatangani oleh nasabah dan tentunya ketua kelompok. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada nasabah

agar para nasabah di setiap kelompok mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah selama melakukan pinjaman uang kepada pihak PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan. Perjanjian yang harus disepakati oleh nasabah tentunya merupakan syarat wajib bagi nasabah jika ingin menjadi nasabah PNM Mekaar, dan jika memang merasa keberatan sebaiknya tidak menjadi nasabah dari PNM Mekaar, karena isi-isi perjanjian tidak bisa dirubah sesuai kesepakatan bersama akan tetapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dari ketua kelompok yaitu kelompok Mistar Ujung dan kelompok Radah Mandiri didapati bahwa memang PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan memberikan penjelasan yang sangat jelas terkait perjanjian yang harus disepakati oleh masyarakat yang ingin menjadi nasabah dari PNM Mekaar. Isi dari perjanjian juga tidak memberatkan nasabah, karena memang hanya berisi prosedur yang harus menjadi tanggungjawab dari nasabah dan juga syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam menyetujui perjanjian tersebut adalah berupa materai yang bernilai Rp.10.000,00.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dari nasabah PNM Mekaar yang tergabung pada kelompok-kelompok Mistar Ujung dan kelompok Raudah Mandiri juga menyatakan bahwa PNM Mekaar memberikan penjelasan yang jelas terkait perjanjian yang harus disepakati untuk menjadi nasabah PNM Mekaar. Perjanjian tersebut tidak memberatkan nasabah, karena isi dari perjanjian merupakan surat-surat pernyataan, komitmen nasabah, dan juga tentunya ada surat pernyataan tanggung renteng yang harus ditandatangani dengan materai oleh para nasabah.

Menandatangani dan menyetujui perjanjian yang disediakan oleh PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh calon nasabah sebelum mendapatkan pinjaman modal oleh PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan. Perjanjian tersebut tentunya juga harus disepakati oleh ketua kelompok dan juga disetujui oleh penanggungjawab (suami, saudara, kerabat terdekat). Hal ini dilakukan karena telah menjadi aturan dari PNM Mekaar, dimana aturan dari perjanjian ini merupakan yang menjadi pegangan dan jaminan bagi PNM Mekaar jika suatu saat nasabah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara PNM Mekaar dengan calon nasabah dalam melakukan pinjam-meminjam uang sehingga perlu adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak sehingga pinjaman dapat diberikan dan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku.

Bentuk Wanprestasi yang dilakukan Oleh Nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi biasanya disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Wanprestasi juga sering dikenal dengan istilah ingkar janji, dimana kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji (Yahman, 2020).

Menurut Setiawan (2014) bentuk wanprestasi terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a) Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, artinya terlambat melakukan prestasi (kewajibannya).
- b) Tidak memenuhi prestasi, prestasi tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak dilakukan.
- c) Memenuhi prestasi tidak sempurna, dalam artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi

Tentunya, jika seseorang melakukan wanprestasi, maka akan mendapatkan akibat-akibat, sebagaimana menurut Setiawan (2014) akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a) Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan.
- b) Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
- c) Sesudah adanya wanprestasi, maka overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.
- d) Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Wanprestasi kerap terjadi, begitupula dengan nasabah PNM Mekaar di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan, walaupun telah melakukan dan menandatangani isi perjanjian terkait tanggungjawab yang harus dilakukan tentunya masih adanya didapati nasabah yang kerap melakukan wanprestasi. Wanprestasi kerap terjadi pada nasabah PNM Mekaar, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah nasabah PNM Mekaar di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan yaitu tidak melakukan pembayaran sebagaimana waktu yang telah ditentukan setiap minggu dan ada juga nasabah yang melarikan diri.

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua kelompok yaitu kelompok Mistar Ujung mendapati bahwa pada kelompoknya terdapat anggota (nasabah) yang tidak menerapkan prestasinya, ada nasabah yang melarikan diri sehingga tidak melakukan kewajibannya. Sebagai ketua kelompok tentunya memiliki tanggungjawab untuk mencari anggota dan menghubungi anggota tersebut sampai mendapatkan jawaban. Jika tidak ada jawaban, maka harus mendatangi pihak penanggungjawab dari nasabah ini di antara salah satunya (suami, keluarga, atau kerabat terdekat) yang ikut menjadi penanggungjawab di dalam surat pertanyaan disaat ingin menjadi nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat sehingga dilakukan dan dipenuhi tanggungjawabnya. Informasi yang didapat bawahannya nasabah melarikan diri karena tidak sanggup membayar kewajibannya dikarenakan mengalami kebangkrutan pada usahanya, sehingga modal yang diberikan PNM Mekaar tidak berputar dan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya di kelompok tersebut. Hal ini dilakukan karena karyawan PNM Mekaar di lapangan tidak mau tahu dan tidak mau menanggung resiko yang terjadi pada kelompok ini sehingga sebagai ketua kelompok tentunya harus bertanggungjawab sebagaimana perjanjian yang telah disepakati di awalnya. Yang paling sulit jika nasabah melarikan diri dari rumahnya, karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai keberadaannya, sehingga membuat ketua kelompok lebih berhati-hati untuk menerima calon nasabah di kelompoknya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua kelompok yaitu kelompok Raudah Mandiri mendapati bahwa anggotanya ada yang sering melakukan pembayaran dengan keterlambatan waktu, hal ini membuat karyawan PNM Mekaar yang bertugas sebagai pengutip lapangan harus menunggu hingga malam hari, namun nasabah di kelompok ini tidak ada yang melarikan diri sehingga tidak terlalu membuat rumit ketua kelompok Raudah Mandiri dan anggotanya.

Bentuk wanprestasi yang kerap terjadi oleh nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan yaitu tentunya terjadi dan memenuhi tiga unsur dari wanprestasi, yaitu ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji (melanggar perjanjian), dan telah dinyatakan lalai. Dimana perjanjian ada dibuat dan dilakukan atau disepakati oleh dua pihak yaitu PNM Mekaar dan Nasabah yang melakukan peminjaman. Selanjutnya perjanjian tersebut dilanggar oleh nasabah karena tidak melakukan pembayaran (kewajibannya) secara tepat waktu dan bahkan ada nasabah yang melarikan diri. Dan tentunya hal ini terjadi karena adanya kelalaian dari nasabah sehingga pihak yang melakukan ini disebut dengan pihak yang mencederai janji dan pihak ini harus bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Unsur wanprestasi yang terjadi pada PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan didukung oleh Fandy (2022) yang menyatakan unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat perjanjian di atas materai oleh para pihak
Unsur-unsur wanprestasi adanya perjanjian di atas materai oleh kedua belah pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih dengan disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan tindakan atau pelanggaran di luar perjanjian di atas materai, maka termasuk kategori wanprestasi.
- b) Ada pihak melakukan pelanggaran kesepakatan
Adanya wanprestasi karena terjadi pelanggaran kesepakatan antara kedua belah pihak. Kondisi ini merupakan unsur-unsur wanprestasi, karena ada pihak yang dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.
- c) Sudah dinyatakan bersalah namun tetap melanggar perjanjian
Salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang dituduhkan.

Sebagaimana menurut Surbukti dalam Pratama et al (2023) yang menyatakan bahwa terdapat empat macam kelalaian dalam suatu wanprestasi diantaranya yaitu:

- a) Tidak menjalankan sesuai kesepakatan
- b) Telah melaksanakan kesepakatan, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c) Terlambat dalam memenuhi perjanjiannya
- d) Melanggar isi perjanjian yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Penyelesaian Wanprestasi Dari PNM Mekaar Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi

Wanprestasi yang terjadi pada nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan tentunya harus dilakukan penyelesaian karena jika tidak ada penyelesaian tentunya akan merugikan pihak PNM Mekaar. Sehingga dengan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika proses pinjam meminjam uang tentunya akan membuat kemudahan bagi PNM Mekaar dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi.

Penyelesaian yang dilakukan ketika terjadi wanprestasi tentunya seluruh anggota kelompok harus bertanggungjawab dalam melakukan pembayaran ketika ada anggota di dalam kelompok tersebut ada yang telat melakukan pembayaran dan bahkan melarikan diri. Sistem ini dikenal dengan sistem tanggung renteng, sistem ini mengaruskan seluruh anggota kelompok ikut membantu pembayaran pinjaman dari anggotanya yang melakukan wanprestasi. Sistem tanggung renteng harus dilakukan oleh anggota kelompok, suka tidak suka mau tidak mau harus dilakukan karena telah disepakati pada perjanjian awal saat melakukan pinjaman kepada PNM Mekaar sehingga hal ini menjadi tanggungjawab bagi nasabah.

Hal yang sama juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriani dan Hadi (2021) yang menyatakan bahwa salah satu penyelesaian wanprestasi dari PNM Mekaar terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi adalah seluruh anggota kelompok harus membayar dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem ini tentunya memberatkan anggota kelompok lainnya yang memenuhi prestasi, apabila anggota ini terus menerus tanggung renteng untuk menutupi kesalahan anggota yang melakukan wanprestasi dan apabila pinjaman yang diberikan berkisar Rp15.000.000 hingga Rp50.000.000 tentunya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu PNM Mekaar mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri apabila segala upaya yang dilakukan (non-litigasi) tidak membuahkan hasil. Dalam hal ini PNM Mekaar memberikan surat teguran tertulis lebih dua kali kepada nasabah yang

melakukan wanprestasi, namun jika teguran juga tidak dihiraukan akan dilakukan proses penyelesaian dengan membawa ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian dengan sistem tanggung renteng ini tentunya juga sesuai dengan yang ada dalam pasal 1278 KUHPdata, yang menyatakan bahwa suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang telah diberikan kepada seseorang diantara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan ini sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi (Nurpebrianty et al, 2023).

Selanjutnya, yang dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yaitu ketua kelompok berusaha mencari pihak yang bertanggungjawab terhadap anggotanya yang melakukan wanprestasi, jika pihak yang bertanggungjawab mau bertanggungjawab untuk menyelesaikan pinjamannya maka akan membuat ketua kelompok dan anggota kelompok lainnya tidak perlu melakukan tanggung renteng yang mana hal ini akan membuat kelompok menjadi lebih ringan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu anggotanya.

Dalam penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan tidak pernah ada upaya hukum atau memperkarakan nasabah yang melakukan wanprestasi ke pengadilan. Karena sebagaimana perjanjian yang ada, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tentunya telah menjadi tanggungjawab seluruh anggota kelompok untuk melakukan sistem tanggung renteng bersama.

Namun, sebagaimana menurut Napinillit M dan Ciptorukmi (2019) terdapat tiga upaya gugatan yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a) *Parate executie*

Pemberi pinjaman melakukan klaim langsung tanpa melalui proses pengadilan. Kreditur melakukan tindakan *eigenrichting* atau melakukan keputusan sendiri secara bersama-sama. Dalam prakteknya, tindakan ini berlaku untuk kontrak kecil dengan nilai ekonomis yang rendah.

b) Arbitrase atau perwasitan

Pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam setuju untuk menyelesaikan konflik melalui penengah atau arbiter. Ketika mediator membuat keputusan mengenai perselisihan tersebut, baik pihak yang memberi pinjaman maupun pihak yang menerima pinjaman harus patuh terhadap keputusan tersebut. Meskipun keputusan itu dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, kedua belah pihak harus patuh padanya.

c) *Rieele executie*

Penyelesaian pertikaian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui proses pengadilan bersamaan dengan keputusan hakim. Biasanya langkah ini diambil ketika masalah yang disengketakan cukup besar dan nilainya tinggi secara ekonomis atau ketika tidak ada penyelesaian sengketa antara pihak kreditur dan debitur setelah cara parat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran esensial perjanjian dalam transaksi pinjam-meminjam uang di PT. PNM Mekaar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kota Medan. Wanprestasi yang terjadi, seperti keterlambatan pembayaran dan pelarian nasabah, menandai kompleksitas dalam penyelesaian masalah keuangan. Temuan ini memberikan wawasan mendalam mengenai isu wanprestasi dan strategi penyelesaiannya, terutama melalui penerapan sistem pembayaran tanggung renteng dan kolaborasi di antara anggota kelompok.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah meningkatkan kesadaran nasabah akan tanggung jawab dalam perjanjian, serta memperkuat mekanisme penyelesaian wanprestasi

yang lebih efisien dan adil bagi seluruh pihak terlibat. Dengan demikian, diharapkan aktivitas pinjam-meminjam uang di PT. PNM Mekaar dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari dampak negatif wanprestasi yang berpotensi merugikan baik institusi maupun nasabah.

REFERENSI

- Adati, Medika Andarika, et al. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4), 5-15.
- Syuhada Teguh. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 4 (1), 42-53.
- Anggraeny Isdian, dan Al-Fatih Sholahuddin. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 5(1), 57-66.
- Fajriani, Putri Rifqi, dan Hadi, Indra Kesuma. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5(3), 847-856.
- Fandy. (2022). *Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya*. Diakses dari url <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/> pada tanggal 04 Januari 2024.
- Katiandago, Febiola V, et al. (2023). Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado. *Lex Privatum*, 11(5), 1-14.
- Napinillit M, Charthilia Gendis dan Ciptorukmi, Anjar Sri. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pada Platform Loan-Based Crowdfunding. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 181-186.
- Pratama, Rahmadhany Septian et al. (2023). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Karena Nasabah Koperasi yang Tidak Beritikad Baik. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 684-693.
- Safira, Martha Eri. (2017). *Hukum Perdata*. Pomorogo: CV. Nata Karya.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yahman. (2020). *Batas Pembedan Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.